



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI (PPID)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, maka dipandang perlu menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa mereka yang nama dan jabatan tercantum pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas dalam mengelola informasi dan dokumentasi pada lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- c. berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali di ubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 649, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5);
13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
14. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PENUNJUKKAN/PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

- KESATU : Menunjuk/menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan KPU Kabupaten Ende sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - c. Menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari lingkungan KPU Kabupaten Ende;
 - d. Menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan;
 - e. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan untuk tahun 2026, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ditetapkan di : Ende

pada tanggal : 20 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,

ttd.

WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut

Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende
Nomor : 9 Tahun 2026
Tanggal : 20 Januari 2026
Tentang
Penunjukan/Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID	KET
1	2	3	4	5
1.	Wilhelmus Hermanto Lose, S.Sos	Ketua KPU	Pembina	
2.	Fransiska Dollo Naga, S.T	Anggota KPU	Pembina	
3.	Izmir Rizaldi, S.Pd	Anggota KPU	Pembina	
4.	Maria Rosita De'So, S.H	Anggota KPU	Pembina	
5.	Kornelius Sumbi, S.Sos	Anggota KPU	Pembina / Tim Pertimbangan	
6.	Mei Tanty V.T. De Santo, SE	Sekretaris KPU	Atasan PPID/ Tim Pertimbangan	
7.	Yohana Apaut, S.Sos, M.Si	Kasubag Teknis Penyelenggara & Hupmas	Pejabat PPID/ Tim Pertimbangan	
8.	Evaristus Mbui, A.Md	Kasubag Umum, Keuangan & Logistik	Tim Pertimbangan	
9.	Hildegardis Timu, S.Kom	Kasubag Perencanaan, Data & Informasi	Tim Pertimbangan	
10.	Rince Bertha Sailana, S.Sos, M.Si	Kasubag Hukum & SDM	Tim Pertimbangan	
11.	Ade Irma, S.Sos	Pejabat Fungsional Penata Kelola Pemilu	Tim Pertimbangan	

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PPID	KET
1	2	3	4	5
12.	Antonia Ernesta Sewa	Staf	Tim Penghubung	
13.	Antonius Pare	Staf	Tim Penghubung	
14.	Nurkasi Abubekar	Staf	Tim Penghubung	
15.	Yosef Albertus Manulemba	Staf	Tim Penghubung	
16.	Maria Angelina Ndungga	Staf	Desk Pelayanan	
17.	Fidelis Tegu	Staf	Desk Pelayanan	
18.	Mateus Agustinus Lamba	Staf	Desk Pelayanan	
19	Abner Efraim Samuel Tanone	Staf	Desk Pelayanan	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE,
ttd.
WILHELMUS HERMANTO LOSE

Salinan sesuai dengan aslinya,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende,
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat.



Yohana Apaut